

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor publik menjadi pusat perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur dan mengembangkan model otonomi yang berkeadilan. Menurut Mahmudi (2016 : 2) organisasi sektor publik harus diperhatikan dan keberadaannya tidak boleh harus dihapuskan dalam tatanan suatu negara. Organisasi sektor publik tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan sebagai tujuan tetapi kesejahteraan masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah untuk menghadapi perekonomian masa depan. Penerapan praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik menjadi salah satu penentuan besar dari perkembangannya perekonomian. Proses akuntansi yang dilakukan dan pelaporan yang akan disajikan menjadi tahap penting sebagai upaya pemenuhan kepentingan publik. Akuntansi pemerintah perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran di hadapan publik. Akuntansi lingkup pemerintahan juga perlu dilakukan evaluasi kinerja yang dilakukan pihak sektor publik dalam mengelola laporan keuangan dengan baik serta memberikan informasi keuangan terhadap aktivitas pengelolaan pemerintah sebagai upaya interaksi masyarakat dengan pemerintah. Termasuk kategori terkecil dalam penilaiannya terhadap pengelolaan dana publik menjadi akuntansi desa sebagai penerapan sektor publik yang juga perlu diperhatikan.

Pelaksanaan akuntabilitas untuk mengelola anggaran publik yang diberikan adalah salah satu aspek penting sektor publik. Anggaran dalam sektor publik yang berisi tentang rencana yang disusun sistematis yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. anggaran publik adalah suatu dokumen dalam menilai bagaimana situasi keuangan yang terjadi dalam organisasi tentang pendapatan, belanja dan segala aktivitas yang dilakukan. Anggaran sektor publik dapat memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan pada periode mendatang. (Mardiasmo, 2018 : 76). Setiap pemerintah desa tentunya memperhatikan anggaran desa sebagai informasi berupa laporan keuangan untuk dapat membuat estimasi tindakan yang dilakukan di masa depan yang dibangun atas dasar memenuhi kepentingan publik seperti di lingkungan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sektor pemerintahan memberikan kewenangan sendiri kepada sektor pedesaan untuk mengatur tanggung jawabnya sendiri dalam hal pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintah desa akan melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepentingan desa sebagai upaya menjalankan tugas kesejahteraan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai manajemen desa kepada masyarakat dan pemerintah berupa informasi dalam menggambarkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan desa berupa pelaksanaan rancangan program yang dibiayai dengan uang desa. Proses penganggaran akan dialokasikan pada kegiatan desa sehingga hasil perumusan strategi ataupun perencanaan yang dibuat akan sesuai dengan pertanggungjawaban desa. Setiap desa akan diberi kebebasan oleh Pemerintah dalam menjalankan kewajiban memenuhi harapan masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik melewati Kepala desa (Lurah) sebagai pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Penilaian kinerja pemerintahan desa melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi tinjauan bagi desa untuk mewujudkan good governance. Pengukuran kinerja adalah proses suatu organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akuisisi yang dilakukan (Wikipedia, 2023). Sistem pengukuran kinerja yang handal dalam suatu organisasi sektor publik akan menjadi penentu pokok keberhasilan organisasi dalam menjalankan kegiatan yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran organisasi sektor publik menjadi aspek penting dalam menilai akuntabilitas publik. Akuntabilitas tidak hanya sekedar menilai kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi juga menilai dana publik secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2018 : 5) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan berdasar pada tiga komponen utama

yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perbandingan *input* dengan *input value* dalam satuan nilai rupiah. Efisiensi adalah perbandingan *output* dengan *input* berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran). Dengan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berpusat pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah yang diimbangi perkembangan kualitas sumber daya yang ada. *Value for money* dalam suatu organisasi dapat tercapai apabila dalam penggunaan biaya masukan (*input*) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran (*output*) yang optimum dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu. Pengelolaan semacam ini berorientasi pada kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan, keputusan, rencana, dalam pelaksanaan program-program yang telah ditentukan. *Value for money* diharapkan mampu melakukan evaluasi kinerja yang baik berkaitan dengan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengamatan kinerja pemerintahan desa untuk perbaikan sistem pemerintahan desa terutama bidang keuangan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menganalisis berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan desa yang diukur melalui konsep pengukuran sektor publik meliputi ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Penelitian akan memfokuskan pada laporan realisasi APBDes yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam beberapa periode mulai dari tahun 2019-2022. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian dari

salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bintan. Kecamatan Teluk Sebong menjadi tujuan penelitian dengan berbagai desa dengan masing-masing potensinya. Realisasi APBDes pada Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong yang menjadi tujuan utama penelitian ini dilakukan.

Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan urusan pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan desa. Untuk itu dalam urusan keuangan dan anggaran perlu diperhatikan kinerjanya. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pengudang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Pengudang**  
**Tahun 2019-2022**

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2019	Rp 3.973.947.318	Rp 3.462.740.318	87%
2020	Rp 3.551.083.200	Rp 2.862.928.079	81%
2021	Rp 3.219.090.300	Rp 2.377.586.762	74%
2022	Rp 3.234.070.000	Rp 3.245.471.517	100%

Sumber : Pemerintahan Desa Pengudang, 2023

**Tabel 1.2**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Pengudang**  
**Tahun 2019-2022**

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2019	Rp 3.400.437.439	Rp 3.202.670.077	94%
2020	Rp 3.427.591.281	Rp 2.724.535.845	79%
2021	Rp 2.992.212.952	Rp 2.240.605.562	74%
2022	Rp 4.089.972.786	Rp 3.467.985.385	85%

Sumber : Pemerintahan Desa Pengudang, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa capaian pendapatan dan belanja mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2022. Pendapatan tahun 2019

teralisasi sebesar 87% dan belanja terealisasi 94%. Pendapatan tahun 2020 menunjukkan penurunan yaitu terealisasi 81% sedangkan belanja sebesar 79%. Tahun 2021 realisasi pendapatan sebesar 74%, dan belanja sebesar 74%. Pendapatan tahun 2022 menunjukkan kenaikan yaitu terealisasi 100% sedangkan belanja sebesar 85%. Anggaran belanja lebih tinggi dari anggaran pendapatan disebabkan karena adanya pembiayaan berupa SiLPA tahun berjalan yang masih harus diterima oleh Pemerintahan Desa pada tahun berikutnya. Sehingga menyebabkan fluktuasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dengan judul penelitian **“ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PENGUDANG KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019-2022”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi rincian dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2022.
2. Melakukan pengukuran menggunakan metode *value for money* meliputi segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada total anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja desa.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah kinerja keuangan Pemerintahan Desa di Desa Pengudang berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2022 telah memenuhi kriteria ekonomi?
2. Apakah kinerja keuangan Pemerintahan Desa di Desa Pengudang berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2022 telah memenuhi kriteria efisiensi?
3. Apakah kinerja keuangan Pemerintahan Desa di Desa Pengudang berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2022 telah memenuhi kriteria efektivitas?
4. Bagaimana hasil pengukuran *value for money* pada anggaran pendapatan desa dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa Pengudang Tahun 2019-2022?

### 1.4 Pembatasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan peneliti baik dalam kemampuan, waktu dan biaya, maka batasan penelitian ini difokuskan pada penerapan pengukuran *value for money* pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Pemerintahan Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan tahun 2019-2022. Dengan adanya batasan penelitian ini, peneliti dapat melihat sejauh mana kinerja keuangan pada Pemerintahan Desa.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengukuran *value for money* pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa di Desa Pengudang Kabupaten Bintan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai penguat teori akuntansi sektor publik yang terkait penilaian kinerja keuangan berbasis *value for money*.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai penerapan pengukuran *value for money* dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan.

### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mempunyai manfaat praktis sebagai berikut:

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami mekanisme pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa.



b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai akuntansi sektor publik terkait penilaian kinerja berdasarkan konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

c. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi Pemerintah Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan motivasi kerja terutama pada aspek kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan tindakan yang diambil dalam menghadapi tantangan pada perbaikan kinerja di masa depan.

d. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai realisasi APBDes serta memberi wawasan masyarakat mengenai kinerja keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menguraikan secara singkat mengenai isi laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan pembahasan serta pemecahan masalah, berisi tentang kerangka konseptual dan research question.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian yang berkaitan dengan kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan serta menguraikan gambaran objek penelitian, deskriptif data, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data yang telah diketahui.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir laporan penelitian, dari bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian yang akan datang.

